

PEM PROV SULTRA RAIH WTP 6 KALI BERUNTUN



<http://kendaripos.co.id/2019/05/enam-kali-raih-wtp-pemprov-sultra-diapresiasi-dprd/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengapresiasi Pemprov Sultra yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan anggaran tahun 2018. Predikat tersebut merupakan yang keenam kalinya diterima oleh Pemprov Sultra dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dilakukan di Gedung Paripurna DPRD Sultra melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sultra, pada tanggal 28 Mei 2019. Penyerahan dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI La Ode Nusriadi. Hasil pemeriksaan itu diterima oleh Penjabat (Pj) Sekda Sultra La Ode Mustari serta Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh.

Abdurrahman Shaleh mengatakan laporan keuangan Pemprov Sultra pada prinsipnya sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemeriksaan BPK diperlukan untuk menjamin terwujudnya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mengapresiasi hasil-hasil pemeriksaan keuangan yang disampaikan oleh BPK-RI. Selain itu, kami turut memberikan apresiasi kepada Gubernur dan seluruh jajarannya yang telah menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK.

Pemprov Sultra tercatat telah memperoleh penilaian WTP dimulai dari tahun anggaran 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan sekarang 2018. Dengan capaian ini, Abdurrahman mengatakan hal itu menandakan bahwa tata kelola keuangan benar-benar dikelola secara profesional. Kita harapkan lagi (WTP) di tahun berikutnya. Tantangannya pasti lebih berat lagi. Tapi dengan cara yang benar, posisi yang tepat, dengan

menempatkan orang yang betul-betul kapabel. Satu lagi yang harus diselesaikan adalah masalah aset. Perolehan WTP yang enam kali berturut-turut jarang dirasakan atau dilakukan provinsi lain. Boleh jadi kata dia, Provinsi Sultra akan menjadi salah satu percontohan tata cara pengelolaan keuangan yang baik.

Pj. Sekda Sultra La Ode Mustari mengatakan penyusunan laporan keuangan tahun 2018 telah dilakukan semaksimal mungkin. Pelaporan keuangan yang dilakukan Pemprov Sultra sudah berbasis akrual. Hal itu memberikan tantangan tersendiri dengan keterbatasan sumber daya yang ada semisal tenaga akuntansi. Namun demikian kata Mustari, laporan keuangan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu kepada BPK RI Perwakilan Sultra. Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI La Ode Nusriadi mengatakan Pemprov Sultra menunjukkan komitmen terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Maka atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, BPK memberikan opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Hal itu tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bahteramas belum tertib, terdapat saldo investasi permanen penyertaan modal Pemprov Sultra pada Perusahaan Daerah (PD) Percetakan Sultra.

Kemudian catatan BPK lainnya yakni terdapat kesalahan penganggaran belanja modal serta belanja barang dan jasa organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, terdapat belanja jasa konsultasi dianggarkan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan. Terkait catatan BPK RI tersebut, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengatakan temuan tersebut harus dapat dievaluasi dengan baik oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tahun ke depan catatan seperti itu diharap sudah tidak terjadi lagi dan harus lebih baik lagi. Tentang BLUD rumah sakit, PD Percetakan, kemudian OPD terhadap penentuan plotting anggaran yang tidak tepat sasaran, ini harus melakukan evaluasi. Tapi pada dasarnya semua berjalan dengan baik.

Sumber Berita:

1. <https://zonasultra.com/dprd-sultra-apresiasi-pemprov-yang-meraih-wtp-enam-kali.html>, Selasa, 28 Mei 2019
2. <https://mediakendari.com/metro-kota/hebat-sultra-raih-wtp-ke-6-kalinya/> Selasa, 28 Mei 2019

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Catatan Berita 2 Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tersebut memuat opini, yaitu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada /gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
4. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud tersebut tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 19).
5. Termasuk juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 16 ayat 1 Berikut di bagian penjelasannya, bahwasanya Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer Of opinion).